



WBS
Whistleblowing System

Merupakan sebuah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana / penyalahgunaan wewenang / pelanggaran.

Jika mendapati pelanggaran perundang-undangan, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dan gratifikasi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil maupun TKWT dan Honorer (Pejabat / Staf) di RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, segera laporkan melalui :

- Website (rsudkanujoso.kaltimprov.go.id (melalui konten Informasi Zona Integritas WBK / WBBM, dapat mengisi formulir yang telah disediakan)
- Kontak Pengaduan 0811 5425 021



0811 5425021



Rsud Kanujoso



rsud.kanujoso



rskd@kaltimprov.go.id



rsudkanujoso.kaltimprov.go.id

Tata Cara Menyampaikan Pengaduan

Terkait Whistle Blowing System di RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

Kami selalu
berkomitmen untuk
merespon laporan
selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari kerja sejak
laporan dikirim dan kami
terima



Periksa kelengkapan pengaduan
yaitu mengandung 4W+1H (What,
Who, Where, When dan How)



Mengisi formulir pengaduan yang
terdapat pada konten WBS dalam
Website ([rsudkanujoso.kaltimprov.
go.id](http://rsudkanujoso.kaltimprov.go.id))



Mengirim pengaduan yang telah dibuat,
ikut memantau dan melakukan
komunikasi dengan administrator WBS
melalui kontak **0811 5425 021**